

Menjaga Eksistensi Budaya Melalui Pariwisata sebagai Pemenuhan Hak Warga Negara

Dwi Wahyu Kartikasari ^{a, 1*}, Tita Nurmalinasari Hidayat ^{b, 2}

^a Universitas PGRI Ronggolawe, Indonesia

^b Politeknik Negeri Subang, Indonesia

¹ dwikartikaunirow@gmail.com*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 3 November 2025;
Revised: 17 Desember 2025;
Accepted: 31 Desember 2025.

Kata-kata kunci:

Pariwisata Budaya;
Hak Warga Negara;
Yogyakarta;
Masyarakat Lokal.

: ABSTRAK

Pariwisata budaya di Daerah Istimewa Yogyakarta menghadapi tantangan serius dalam menjaga kesucian nilai-nilai budaya di tengah ekspansi industri pariwisata massal. Dalam praktiknya, masyarakat lokal kerap terpinggirkan dan hanya berperan sebagai penonton atas pengelolaan warisan budaya yang sejatinya menjadi hak kolektif mereka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan hak masyarakat dalam pengelolaan situs-situs budaya utama Taman Sari, Keraton Yogyakarta, Candi Prambanan, dan Malioboro sebagaimana dijamin dalam Pasal 32 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode etnografi melalui observasi lapangan dan interaksi langsung dengan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan variasi bentuk keterlibatan warga di setiap lokasi. Di Malioboro, pemenuhan hak warga terwujud melalui kesempatan ekonomi bagi pedagang kaki lima. Di Keraton dan Taman Sari, masyarakat terlibat aktif dalam pelaksanaan tradisi dan ritual budaya. Sebaliknya, di Candi Prambanan ditemukan kecenderungan alienasi masyarakat akibat pola pengelolaan yang bersifat korporatif dan kaku. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelibatan aktif masyarakat dalam kebijakan pariwisata merupakan prasyarat utama bagi keberlanjutan budaya dan keadilan sosial.

Keywords:

Cultural Tourism;
Citizens' Rights;
Yogyakarta;
Local Community.

ABSTRACT

Preserving Cultural Existence through Tourism as the Fulfillment of Citizens' Rights. Cultural tourism in the Special Region of Yogyakarta faces serious challenges in preserving the sanctity of cultural values amid the rapid expansion of mass tourism. In practice, local communities are often marginalized and positioned merely as spectators in the management of cultural heritage that should constitute their collective right. This study aims to analyze the fulfillment of community rights in the management of major cultural sites Taman Sari, the Yogyakarta Palace, Prambanan Temple, and Malioboro as guaranteed under Article 32 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Employing a qualitative approach with ethnographic methods, data were collected through field observations and direct engagement with local communities. The findings reveal varying forms of community participation across sites. In Malioboro, the fulfillment of community rights is reflected in economic opportunities for street vendors. In the Yogyakarta Palace and Taman Sari, residents are actively involved in cultural traditions and ritual practices. In contrast, Prambanan Temple demonstrates a tendency toward community alienation due to rigid, corporate-oriented management practices. This study concludes that meaningful community involvement in tourism policymaking is a fundamental prerequisite for cultural sustainability and social justice.

Copyright © 2025 (Dwi Wahyu Kartikasari & Tita Nurmalinasari Hidayat). All Right Reserved

How to Cite : Kartikasari, D. W., & Hidayat, T. N. (2025). Menjaga Eksistensi Budaya Melalui Pariwisata sebagai Pemenuhan Hak Warga Negara. *Konstruksi Sosial : Jurnal Penelitian Ilmu Sosial*, 5(3), 134–143. <https://doi.org/10.56393/konstruksisocial.v5i3.4038>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Keberagaman budaya dan adat istiadat merupakan salah satu kebanggaan yang dimiliki oleh negara Indonesia dan menjadi salah satu sumber kekuatan warisan budaya untuk menjaga keunggulan dan modal dalam membangun bangsa yang multikultur. (Anandita & Khilmi, 2024). Sebagai entitas yang kaya akan nilai-nilai luhur, budaya bukan sekadar warisan masa lalu, melainkan identitas etnis yang memberikan karakteristik khas bagi masyarakatnya (Rachmadi et al., 2025). Akan tetapi, arus globalisasi yang semakin cepat mengancam eksistensi keberagaman budaya tersebut, termasuk budaya lokal melalui homogenisasi nilai. Narasi kebangsaan senantiasany menekankan pentingnya keberlanjutan dari tradisi sebagai identitas etnis yang harus dijaga. (Suryandari, 2017).

Dalam (Handayani et al., 2024), Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia (2024), yang menyatakan bahwa budaya lokal Indonesia mulai terkikis akibat pengaruh globalisasi, di mana tren budaya asing dengan cepat menggantikan nilai-nilai dan praktik lokal. (Nurliani, 2017) menyatakan bahwa perubahan sosial masyarakat dan nilai budaya dapat berubah karena pengaruh interaksi kelompok Masyarakat yang memiliki norma, budaya, teknologi dan nilai yang berbeda. Dalam perkembangan teknologi, nilai tradisional seolah tidak mendapatkan ruang di masyarakat.

Di tengah perkembangan ekonomi, modernisasi dan globalisasi, peninggalan budaya dapat tergusur dan digantikan dengan bangunan yang lebih modern. Oleh karenanya diperlukan pembatasan dan perlindungan wilayah di kawasan cagar budaya oleh pemerintah Yogyakarta (Keputusan Gubernur No. 17 Tahun 2017 Tentang Penetapan Satuan Ruang Geografis Kraton Yogyakarta Sebagai Kawasan Cagar Budaya, 2017). Hal tersebut bertujuan juga untuk menjaga kearifan lokal dan mengembangkan potensi daerah dalam sektor budaya.

Dalam merespon ancaman tergerusnya budaya bangsa sebagai warisan budaya, kontitusi Indonesia melalui Pasal 28 I ayat (3) yang berbunyi Bunyi Pasal 28I ayat 3 identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Hal tersebut tertuang juga dalam 32 ayat 1 Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 telah memberikan mandat secara eksplisit bahwa negara wajib memajukan kebudayaan nasional serta menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai budaya tersebut. Adapun bunyi lengkap dari pasal tersebut yaitu, “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia ditengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan Masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan budayanya”.

Dalam hal ini, pelestarian kebudayaan menjadi bagian dari hak dan kewajiban warga negara untuk menjaga warisan leluhur serta, ketentuan ini menegaskan bahwa pelestarian kebudayaan ini bukan sekadar upaya konservasi fisik, akan tetapi bagian dari masyarakat untuk memperkuat integrasi dan identitas nasional. Oleh karena ini, diperlukan instrumen strategis yang mampu menyinergikan perlindungan budaya dengan tuntutan pembangunan modern, salah satunya melalui sektor pariwisata.

Pariwisata budaya telah berkembang menjadi bagian dari industri yang sangat dinamis, yang memungkinkan terjadinya interaksi edukatif antara masyarakat lokal dan wisatawan. Pariwisata global diharapkan terus berkembang karena makin banyak tempat atau daerah yang bisa dijadikan tujuan wisata. ((Siswanto, 2007). Berdasarkan pendapat Siswanto (2007), wisata budaya memungkinkan interaksi langsung antara masyarakat lokal dan wisatawan, yang selain memberikan pengalaman mendalam kepada pengunjung, juga membuka peluang bagi pelestarian tradisi, kesenian, dan kearifan lokal agar tetap hidup dan berkembang.

Dalam konteks pengembangan wisata budaya, terdapat beberapa indikator pengembangannya, antarlain: Agama/kepercayaan, politik, bahasa, adat istiadat, perkakas, bangunan, pakaian, kesenian (Choirunnisa et al., 2021). Melalui media pariwisata unsur-unsur budaya tidak hanya dipamerkan sebagai daya tarik, tetapi juga dihidupkan kembali sebagai kearifna lokal yang adaptif terhadap perubahan.

Meskipun diskursus mengenai lanskap pariwisata di Yogyakarta telah terdokumentasi secara masif dalam berbagai literatur, namun sebagian besar kajian terdahulu masih terjebak dalam

determinisme ekonomi atau melihat pariwisata dari untung dan ruginya saja di mana yang bersifat mekanistik. Dominasi penelitian selama ini cenderung membatasi ruang lingkup analisis pada dimensi "Dampak Ekonomi Pariwisata" yang bersifat transaksional seperti fluktuasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), penyerapan tenaga kerja, atau indikator pertumbuhan makro lainnya. Paradigma yang demikian seringkali mereduksi makna pariwisata hanya sebagai komoditas industri semata, sementara esensi kemanusiaan dan kedaulatan warga di balik entitas budaya tersebut kerap terabaikan dalam narasi besar pembangunan.

Penelitian ini hadir untuk mendekonstruksi kekosongan literatur tersebut dengan menawarkan perspektif kebaruan (*novelty*) melalui kacamata "Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara". Pergeseran paradigma ini sangat fundamental karena secara radikal mengubah cara pandang terhadap posisi masyarakat lokal. Jika dalam studi berorientasi ekonomi masyarakat seringkali hanya diposisikan secara pasif sebagai objek pasar atau sekadar instrumen pendukung (tenaga kerja) demi kenyamanan wisatawan, maka dalam perspektif hak, masyarakat diletakkan sebagai subjek berdaulat.

Sebagai pemegang hak konstitusional yang dijamin oleh negara, masyarakat memiliki otoritas penuh atas pemeliharaan, pengelolaan, dan pengembangan modal budaya yang mereka warisi. Dengan demikian, urgensi penelitian ini bukan sekadar mengukur seberapa besar keuntungan finansial yang dihasilkan, melainkan mengevaluasi sejauh mana ekosistem pariwisata di Yogyakarta mampu memfasilitasi ruang bagi warga untuk mengaktualisasikan identitas budaya mereka tanpa harus kehilangan kedaulatan atas nilai-nilai aslinya.

Pentingnya pergeseran paradigma ini didasari oleh realitas bahwa pariwisata yang hanya berorientasi ekonomi berisiko tinggi memicu komodifikasi budaya dan marginalisasi peran aktor lokal. Melalui pendekatan *Community Based Tourism* (CBT), pariwisata seharusnya menjadi ruang nyata bagi masyarakat untuk mengaktualisasikan hak-hak sosial-ekonomi mereka secara berkelanjutan. Tanpa keterlibatan aktif warga sebagai pemilik budaya, pariwisata hanya akan menjadi instrumen komersialisasi yang mengikis esensi tradisi asli. (Sari et al., 2022) (Prasetyo, 2025). Oleh karena itu, pengembangan pariwisata yang mengedepankan pelestarian budaya harus dilakukan secara berkelanjutan dan inklusif agar keberlanjutan budaya dan kesejahteraan masyarakat dapat bersinergi. (Aldisyah et al., 2025)

Namun, tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pariwisata budaya antara lain pengelolaan yang kurang optimal, risiko komodifikasi budaya, dan rendahnya kapasitas pelaku lokal sehingga berdampak pada degradasi nilai budaya asli (Damayanti et al., 2024). Untuk itu, diperlukan strategi pengembangan yang komprehensif, meliputi pelibatan multi *stakeholder*, penguatan kelembagaan lokal, edukasi kepada masyarakat, hingga dukungan kebijakan dari pemerintah dan lembaga terkait (Hasan et al., 2024)). Dengan demikian, pelestarian budaya melalui pariwisata bukan hanya sekadar aktivitas ekonomi, melainkan juga sebuah pemenuhan hak warga negara yang sekaligus menjaga identitas dan keberlangsungan kebudayaan nasional dalam dinamika global. Artikel ini akan membahas secara mendalam bagaimana pariwisata dapat menjadi sarana pelestarian budaya, memenuhi hak warga negara, sekaligus tantangan dan strategi yang dapat diterapkan.

Penelitian ini dilaksanakan di Daerah Istimewa Yogyakarta, wilayah yang terkenal kaya akan warisan budaya dan tradisi yang kuat. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Susilo, 2024), terdapat 24 desa budaya yang diusulkan oleh tiap-tiap kabupaten/kota di Yogyakarta. Kota ini mengusung konsep "*Jogja Cultural Experiences*" yang menjadikan budaya sebagai karakter utama pariwisata Yogyakarta, dengan atraksi wisata budaya berupa pertunjukan seni tradisional, makanan khas, pakaian adat, serta bangunan bersejarah yang terjaga dengan baik (Agustina & Hadilinatih, 2024).

Dalam penelitian ini, empat tempat ikonik dipilih sebagai objek studi, yaitu Candi Prambanan, Taman Sari, Keraton Yogyakarta dan Malioboro. Candi Prambanan yang merupakan situs warisan dunia UNESCO tidak hanya menjadi daya tarik wisata sejarah dan arkeologi, tetapi juga sarana penyampaian nilai budaya dan keagamaan masyarakat Jawa. Keraton Yogyakarta sebagai pusat kebudayaan Jawa

masih aktif dalam mempertahankan tradisi dan ritual yang menjadi identitas Masyarakat. Taman Sari, bekas taman keraton yang memiliki nilai sejarah dan budaya tinggi, merepresentasikan warisan arsitektur dan fungsi sosial budaya dari Kesultanan Yogyakarta. Sedangkan Malioboro sebagai pusat kegiatan ekonomi dan budaya urban menjadi tempat yang hidup dengan berbagai aktivitas seni dan budaya rakyat yang turut melestarikan tradisi sekaligus memberikan ruang interaksi antara masyarakat lokal dan wisatawan (Kus Wardani, 2024)

Keempat lokasi wisata ini mencerminkan integrasi budaya dan pariwisata yang menjadi fokus penelitian. Melalui kunjungan dan observasi terhadap aktivitas di ketiga tempat tersebut, penelitian ini bertujuan mengkaji bagaimana pariwisata dapat menjadi wahana pelestarian budaya sekaligus pemenuhan hak warga negara terhadap kebudayaan sebagai identitas nasional. Studi ini juga akan menilai partisipasi masyarakat dan dukungan pemerintah daerah dalam menjaga dan mengembangkan potensi budaya sebagai daya tarik wisata yang berkelanjutan di Yogyakarta.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode etnografi terfokus yang dilaksanakan melalui observasi lapangan intensif selama satu minggu di empat lokasi utama di Yogyakarta, yakni Keraton Yogyakarta, Taman Sari, Malioboro, dan Candi Prambanan, dengan tujuan menangkap secara mendalam dinamika interaksi keseharian antara pengelola, masyarakat lokal, dan wisatawan dalam konteks pengelolaan kawasan budaya dan pariwisata. Informan penelitian dipilih secara purposive untuk menjamin keaslian dan kedalaman data, meliputi aktor budaya seperti abdi dalem dan pengelola situs, masyarakat lokal yang terdiri atas pedagang kaki lima, pemandu wisata, serta penduduk sekitar kawasan, dan pihak pengelola yang memahami teknis operasional kunjungan wisata. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipan terhadap aktivitas sosial, budaya, dan ekonomi di lokasi penelitian, wawancara mendalam untuk menggali pandangan informan mengenai hak ekonomi warga dan kelestarian budaya, serta studi dokumentasi terhadap literatur, regulasi daerah, dan catatan historis situs. Data yang diperoleh dianalisis secara sistematis melalui proses pengkodean tematik untuk mengidentifikasi isu-isu kunci, kemudian divalidasi menggunakan triangulasi sumber dengan membandingkan temuan wawancara, hasil observasi, dan dokumen resmi guna memastikan kredibilitas, objektivitas, dan ketepatan temuan penelitian.


Hasil dan pembahasan

Berdasarkan Keputusan Gubernur No. 17 tahun 2017 (Keputusan Gubernur No. 17 Tahun 2017 Tentang Penetapan Satuan Ruang Geografis Kraton Yogyakarta Sebagai Kawasan Cagar Budaya, 2017), menggabungkan wilayah Cagar Budaya Malioboro dan dalam benteng Kraton (Baluwarti) menjadi satu kawasan yaitu Kawasan Cagar Budaya Kraton, yang membujur dari Tugu sampai Panggung Krapyak. hal tersebut dilakukan karena meningkatnya perkembangan ekonomi dan usia bangunan cagar budaya yang dapat merusak kawasan cagar budaya. Pembagian zona kawasan cagar budaya Kraton Yogyakarta dapat dilihat di gambar 1.

Analisis terhadap empat destinasi utama di Yogyakarta menunjukkan bahwa pemenuhan hak warga negara melalui pariwisata tidak terjadi secara seragam, melainkan sangat bergantung pada model tata kelola di masing-masing lokasi. Hal tersebut merupakan peranan Masyarakat dalam pengembangan wisata di daerahnya yang berkolaborasi dengan pemerintah setempat sesuai dengan amanat UUD 1945 Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi: (1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. (2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.

Beberapa peranan masyarakat dalam pelestarian wisata budaya dijabarkan pada hasil penelitian di beberapa tempat wisata berikut ini: Pertama, Malioboro dan Keraton Yogyakarta: Ruang Partisipasi Budaya yang Inklusif. Di kawasan Malioboro dan Keraton, pemenuhan hak konstitusional warga

negara termanifestasi dalam bentuk aksesibilitas yang tinggi terhadap ruang publik dan aktivitas ekonomi. Berbeda dengan pandangan mekanistik yang melihat pariwisata hanya sebagai mesin pencari uang, di lokasi ini masyarakat lokal berfungsi sebagai subjek aktif. Di Keraton, hak budaya warga terpenuhi melalui pelestarian identitas kolektif dalam bentuk keterlibatan ritual yang tetap terjaga di tengah arus modernisasi. Budaya dan kesenian tradisional masih ada di lingkup Kawasan kraton dan Malioboro sebagai Kawasan cagar budaya. Kesenian tradisional adalah segala sesuatu seperti adat-istiadat, kebiasaan, ajaran, kesenian, tari-tarian upacara yang turun-temurun dari nenek moyang (Depdikbud, dikutip dalam (Hartatik & Pratikno, 2023)). Masyarakat dapat berperan aktif dalam pengembangan budaya dan kesenian di Kraton Yogyakarta. Menurut (S), seorang abdi dalem yang bertugas di sektor pemandu wisata di lingkungan kraton menjabarkan bahwa kegiatan pentas seni di kraton yogyakarta dilakukan setiap hari sabtu dan berasal dari berbagai lini Masyarakat, salah satunya dari mahasiswa seni dari ISI (Institut Seni Indonesia).



Gambar 1: Pembagian zona kawasan cagar budaya Kraton Yogyakarta

Taman sari sebagai bagian dari Kerton Yogyakarta bukan hanya situs fisik, tetapi juga pusat hidupnya tradisi budaya yang berakar kuat dalam sejarah bangsa Indonesia terutama masyarakat Yogyakarta. Pelestarian budaya tersebut melalui pariwisata merupakan implementasi dari Pasal 32 Ayat 1 UUD NRI Tahun 1945, yang mewajibkan negara memajukan kebudayaan sekaligus menjamin kebebasan masyarakat untuk mengembangkan budayanya. Dalam hal ini, masyarakat setempat memiliki hak untuk ikut serta dalam proses pelestarian dan menikmati manfaat sosial-ekonomi dari pariwisata tersebut. (Wirawan, 2025)



Gambar 3: Pentas tari tradisional di area Malioboro



Gambar 3: pertunjukan seni tari oleh mahasiswa ISI Yogyakarta

Melalui pendekatan pariwisata budaya, Taman Sari tidak hanya sekadar menjadi objek konsumsi wisata saja, akan tetapi menjadi ruang edukasi yang mengaktifkan kesadaran kolektif atas pentingnya budaya sebagai identitas bangsa. (Nugraha.N et al., 2023). Pemenuhan hak warga negara diwujudkan dalam pemberdayaan partisipasi masyarakat yang memelihara tradisi dan pengelolaan sumber daya budaya.

Sementara itu, di Malioboro, integrasi antara pariwisata dan ekonomi rakyat menunjukkan bahwa negara telah berupaya memfasilitasi hak ekonomi masyarakat informal. Namun, tantangan utama di sini adalah risiko marginalisasi akibat kebijakan penataan ruang yang terkadang lebih mengutamakan estetika kota demi wisatawan dibandingkan kenyamanan ruang hidup pelaku budaya lokal.

Kedua, Wisata Candi: Tata Kelola Pariwisata dan Peran serta masyarakat. Pariwisata budaya berbasis bangunan bersejarah menjadi tantangan penting dalam menjaga eksistensinya. Bangunan bersejarah yang menjadi salah satu icon kota Yogyakarta salah satunya Adalah candi Prambanan dan candi Ratu Boko. Masyarakat luas lebih mengenal candi Prambanan dan candi Borobudur sebagai peninggalan sejarah di Yogyakarta, namun sedikit yang mengenal candi ratu boko. Hal tersebut terlihat dari data yang dihimpun oleh (PT Taman Wisata Candi 2024) pada tabel 1:

Berdasarkan tabel 1, kunjungan pada candi boko jauh lebih kecil dibandingkan dengan candi Borobudur dan candi Prambanan. antusiasme wisatawan dinilai kurang dan keterlibatan Masyarakat juga belum terlalu besar jika dibandingkan dengan 2 candi besar yang lain. Menurut (S), yakni salah satu petugas pengelolaan wisata di kawasan candi Prambanan dan Ratu Boko, salah satu upaya dalam meningkatkan jumlah wisatawan di candi Ratu Boko Adalah dengan mengadakan paket wisata yang disediakan di loket tiket candi Prambanan. Dalam kegiatan paket wisata tersebut, pengunjung diberikan kemudahan transportasi dari pengelola wisata berupa mobil minibus untuk menuju candi Ratu Boko dan akan dijemput lagi untuk Kembali ke obyek wisata candi Prambanan.

HERITAGE PARK

HERITAGE PARK

(dalam satuan orang) / (in units of people)

URAIAN	2023	2024	PERTUMBUHAN Growth		DESCRIPTION
1	2	3	4 (3-2)	5 (%)	1
BOROBUDUR	1,472,131	1,286,222	(185,909)	-13%	BOROBUDUR
PRAMBANAN	2,447,882	2,491,274	43,392	2%	PRAMBANAN
RATU BOKO	133,506	124,004	(9,502)	-7%	BOKO RAIDERS
TOTAL PENGUNJUNG	4,053,519	3,901,500	(152,019)	-4%	TOTAL VISITORS

Tabel 1: Data kunjungan wisata candi per tahun

Menurut (Lestari, 2018), berbagai sarana yang perlu disediakan di daerah tujuan wisata ialah hotel, biro perjalanan, alat transportasi, restoran dan rumah makan, serta sarana pendukung lainnya.

Berdasarkan pandangan (Sulaiman, 2021) pada suatu objek wisata yang bergerak dalam dunia transportasi dan angkutan merupakan komponen yang paling diperlukan untuk penentuan jarak dan waktu tempuh dalam sebuah perjalanan wisata. Hal tersebut selaras dengan Upaya yang dilakukan oleh pengelola wisata candi di area candi Prambanan dan Ratu Boko untuk meningkatkan jumlah wisatawan yang berkunjung ke candi tersebut.

Ketiga, Sintesis: Membandingkan Model Tata Kelola dan Kedaulatan Warga. Secara analitis, terdapat kontras yang jelas antara lokasi dengan pengelolaan berbasis komunitas/adat dengan lokasi berbasis korporat. (1) Model Inklusif (Keraton & Malioboro): Hak warga negara lebih terpenuhi karena masyarakat memiliki peran dalam menjaga "ruh" lokasi tersebut. (2) Model Eksklusif (Prambanan): Hak warga negara menghadapi tantangan besar karena adanya pembatasan akses demi kepentingan manajemen wisata massal.

Ketidakterkaitan antar lokasi dalam kebijakan pariwisata DIY harus diatasi dengan paradigma yang menempatkan hak konstitusional di atas kepentingan komersial. Jika pariwisata hanya dipandang sebagai instrumen ekonomi (determinisme ekonomi), maka kedaulatan warga atas budayanya sendiri akan perlahan terkikis.

Tantangan dalam pelestarian budaya melalui pariwisata ini tetap ada, yaitu pengelolaan kerumunan wisatawan yang besar berpotensi merusak fisik situs budaya sekaligus mengikis esensi budaya asli. Oleh karena itu, Upaya pengelolaan berkelanjutan yang inklusif menjadi kunci untuk melindungi hak warga negara dalam hal pelestarian budaya sekaligus mengoptimalkan kontribusi ekonomi dan pariwisata. (Septiyana Rahayu et al., 2021)

Keraton Yogyakarta merupakan pusat budaya yang memiliki peran vital dalam menegakkan eksistensi budaya melalui ritual, kesenian, dan tradisi yang masih berjalan sampai saat ini. Dalam rangka pemenuhan hak warga negara, tiap individu berhak memelihara dan mengembangkan budaya mereka sebagai bagian dari identitas diri dan kewajiban sosial. Keraton secara aktif membuka ruang bagi wisatawan untuk bisa mengakses budaya secara autentik tanpa mengurangi makna dan esensi tradisi.

Pelestarian budaya oleh warga melalui pertunjukan seni maupun ritual bukan hanya bagian dari melestarikan nilai budaya, akan tetapi juga menjadi bentuk pemenuhan hak ekonomi warga negara dari pariwisata. Hal ini sejalan dengan konsep hak budaya positif yang menghendaki orang atau komunitas berperan sebagai pelaku budaya sekaligus penerima manfaatnya (Fitriyanti & Ayu Wijayanti, 2025). Keraton Yogyakarta memiliki peran sebagai mediator dalam pelestarian budaya serta pengembangan ekonomi kreatif yang menjaga eksistensi budaya, memperkuat posisi hak warga negara akan pelestarian dan pengembangan budaya mereka di era modern dan global (Septiyana Rahayu et al., 2021)

Malioboro, merupakan tempat kegiatan budaya dan ekonomi di Yogyakarta, di mana mencerminkan ruang nyata tempat terwujudnya eksistensi budaya masyarakat melalui pariwisata. Budaya ini bukan hanya dilestarikan dalam bentuk kesenian tradisional yang hidup, tetapi juga dalam proses interaksi dinamis antara masyarakat lokal dan wisatawan. Ini mengaktifkan teori budaya sebagai pengalaman hidup yang terus berkembang dan menyesuaikan diri dengan perubahan sosial tanpa kehilangan makna (Wirawan, 2025)

Dari perspektif hak warga negara, masyarakat lokal di Malioboro memiliki hak tidak hanya untuk mempertahankan budaya tetapi juga untuk mendapatkan manfaat ekonomi sebagai bagian dari pemenuhan hak sosial dan ekonomi mereka. Pelibatan masyarakat sebagai pelaku dan penjaga budaya dalam sistem pariwisata memberi mereka ruang aktualisasi hak kebudayaan dan kesejahteraan secara bersamaan (Damayanti et al., 2024)

Situs warisan budaya dunia ini, memperlihatkan bagaimana pelestarian kebudayaan secara fisik dan fungsional dapat berjalan seiring dengan pariwisata yang mendidik. Konsep pelestarian budaya berkelanjutan mengacu pada pengelolaan asset budaya yang tidak hanya menjaga warisan tetapi juga menghidupkan budaya melalui aktivitas seni dan Pendidikan (Rahmat, 2021; Septiyana Rahayu et al.,

2021). Pengelolaan candi Prambanan ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pelestarian sekaligus mendapatkan manfaat, fungsi sosial budaya dari situs ini tetap terjaga melalui pertunjukan seni tradisional dan pelibatan komunitas lokal.

Secara keseluruhan, pelestarian dan pemeliharaan budaya melalui pariwisata di keempat lokasi tersebut tidak hanya mencerminkan upaya mempertahankan eksistensi budaya sebagai identitas bangsa, akan tetapi juga memenuhi hak warga negara dalam bentuk partisipasi budaya dan pemanfaatan ekonomi yang berkelanjutan, pengelolaan inklusif, edukatif, dan berkelanjutan merupakan kunci untuk menjaga harmoni antara pelestarian budaya dan pengembangan pariwisata demi kepentingan masyarakat luas.

Pelestarian budaya sebagai bagian dari pemenuhan hak warga negara melalui pariwisata ini membuka ruang refleksi bahwa budaya bukan hanya sekadar warisan dari masa lalu, melainkan aset hidup yang harus terus dihidupkan dan dijaga serta dilestarikan oleh seluruh elemen masyarakat. Pariwisata, jika dikelola secara bertanggung jawab dan berkelanjutan, dapat menjadi sarana efektif untuk menguatkan eksistensi budaya sekaligus memajukan kesejahteraan warga sebagai pemilik budaya itu sendiri.

Hak warga negara atas pelestarian budaya tidak sebatas kewajiban menjaga tradisi turun temurun, tetapi juga hak untuk mendapatkan akses, berpartisipasi aktif, dan merasakan manfaat ekonomi dan sosial dari budaya tersebut. Ketika masyarakat terlibat langsung dalam pengelolaan dalam pelaksanaan pariwisata budaya, mereka bukan hanya pelaku pasif, melainkan mitra aktif yang haknya harus dilindungi dan diinformasikan.

Selain itu, eksistensi budaya sebagai identitas nasional di era global ini sangat rawan terhadap homogenisasi dan komersialisasi yang dapat melunturkan nilai-nilai asli budaya. Oleh sebab itu, pariwisata harus menjadi sarana pemajuan budaya yang inklusif, edukatif, dan memberdayakan, bukan hanya instrumen ekonomi semata. Di dalam asas Undang-Undang Kebudayaan yang mengakui nilai kelokalan atau kedaerahan seharusnya dapat bersinergi dengan nilai-nilai yang universal (Widiatmaka et al., 2022). Melalui pelibatan yang sejati dan penghormatan terhadap hak warga negara, pariwisata budaya di Indonesia khususnya di Yogyakarta dapat menjadi contoh harmonisasi antara pelestarian budaya dan pembangunan berkelanjutan yang berpusat pada teknologi, manusia dan warisan budayanya.

Kesadaran akan kedaulatan budaya ini perlu diintegrasikan secara konkret ke dalam setiap kebijakan pemerintah dan praktik di lapangan. Dengan demikian, pengelolaan destinasi wisata tidak hanya bertujuan meningkatkan citra daerah atau mengejar Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi secara substantif benar-benar menjaga kedaulatan identitas nasional. Transformasi ini memastikan bahwa pariwisata budaya berfungsi sebagai jaminan pemenuhan hak fundamental warga negara untuk hidup dan berkembang bersama warisan budayanya secara autentik di masa depan.

Simpulan

Pelestarian budaya melalui pariwisata di Taman Sari, Keraton Yogyakarta, Malioboro, dan Candi Prambanan merupakan bukti nyata pemenuhan hak konstitusional warga negara. Pariwisata bukan sekadar industri ekonomi, melainkan wadah bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memelihara dan mewariskan identitas bangsa. Namun, penelitian ini menyimpulkan bahwa pemenuhan hak tersebut belum seragam di setiap lokasi. Di Malioboro dan Keraton, masyarakat memiliki keterlibatan langsung yang kuat, sementara di Candi Prambanan, akses warga masih terbatas akibat dominasi pengelolaan pihak korporat. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini memberikan beberapa saran praktis bagi para pemangku kepentingan: (1) Bagi Pemerintah Daerah (Pemprov DIY): Perlu disusun regulasi yang lebih spesifik untuk melindungi ruang bagi pelaku budaya dan ekonomi informal (seperti PKL dan pemandu lokal) agar tidak terpinggirkan oleh pembangunan fasilitas wisata modern. Hak akses ekonomi harus berjalan seiring dengan penataan kawasan. (2) Bagi Pengelola Situs (Khususnya Candi Prambanan): Perlu adanya restrukturisasi kebijakan pengelolaan yang lebih inklusif.

Pihak korporat disarankan membuka ruang partisipasi lebih luas bagi warga sekitar, misalnya melalui penyediaan kuota khusus untuk keterlibatan dalam atraksi budaya atau kemudahan akses fisik bagi warga lokal agar tidak tercipta jarak antara masyarakat dengan warisan leluhurnya. (3) Bagi Masyarakat dan Pengelola Keraton/Taman Sari: Sinergi yang sudah berjalan melalui peran *Abdi Dalem* dan masyarakat lokal perlu dipertahankan dengan dukungan pendanaan konservasi yang berkelanjutan tanpa merusak nilai sakral situs. Secara keseluruhan, kunci keberhasilan pariwisata Yogyakarta terletak pada keseimbangan antara mencari keuntungan (profit) dan menjaga hak warga atas budayanya. Hanya dengan melibatkan masyarakat sebagai "pemilik budaya", pariwisata dapat benar-benar berkelanjutan dan identitas nasional tetap terjaga dengan autentik.

Referensi

- Agustina, A., & Hadilinatih, B. (2024). Analisis kinerja pegawai Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta dalam pengembangan pariwisata berbasis budaya *Jogja Cultural Experiences* (Studi kasus Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta). *Jurnal Enersia Publik*, 8(1).
- Aldisya, A., Kendry, M. W., & Hasan, I. (2025). Artikel administrasi negara. *Naskah tidak dipublikasikan*.
- Anandita, D., & Khilmi, K. (2024). Multikulturalisme dalam kehidupan sosial. *Jurnal Sosial Humaniora*, 2(2), 167–172.
- Choirunnisa, I., Karmilah, M., & Agung, S. (2021). Strategi pengembangan pariwisata budaya: Studi kasus kawasan Pecinan Lasem, Kampung Lawas Maspati, dan Desa Selumbung. *Jurnal Pariwisata dan Perencanaan Wilayah*, 1(2), 89–109.
- Damayanti, R. A., & Puspitasari, A. Y. (2024). Kajian potensi daya tarik wisata heritage di Indonesia. *Jurnal Kajian Ruang*, 4. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/kr>
- Fitriyanti, Z., & Wijayanti, A. A. (2025). Analisis pengembangan tradisi sesitian sebagai potensi wisata budaya di Desa Ulak Pandan, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu. *Jurnal Pariwisata Lokal*, 3(2).
- Handayani, P., Tji, J., Salsabilla, F. T., Morin, S., Syahrurnia, T., Ardhia, S., & Rusli, V. A. (2024). Hilangnya budaya lokal di era modern dan upaya pelestariannya dalam perspektif Pancasila. *Prosiding Seminar Nasional Pancasila*.
- Hartatik, A., & Pratikno, A. S. (2023). Pudarnya eksistensi kesenian tradisional ludruk akibat globalisasi budaya. *Jurnal Seni dan Budaya*, 12(2), 141–155.
- Hasan, Z., Pradhana, F., Andika, A. P., Ronald, M., & Al Jabbar, D. (2024). Literature review dan systematic review. *Literature Review and Systematic Review*, 2(1).
- Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penetapan Satuan Ruang Geografis Kraton Yogyakarta sebagai Kawasan Cagar Budaya. (2017).
- Kus Wardani, P. (2024). *Studi ekonomi pariwisata berbasis budaya lokal: Studi kasus Yogyakarta*. Laporan penelitian.
- Lestari, T. P. (2018). *Konsep community based tourism di Boon Pring*. Skripsi tidak dipublikasikan.
- Nugraha, N., Hafiz, M., Syah, E., Aldi, A. A., & Bina, A. I. J. (2023). Artikel penelitian pariwisata budaya. *Naskah tidak dipublikasikan*.
- Nurliani. (2017). *Kajian sosiologis pariwisata*. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Rachmadi, H., Afif, F., & Ramadhan, N. G. N. (2025). Memayu hayuning bawana. *Media Wisata*, 23(1), 118–129. <https://doi.org/10.36276/mws.v23i1.869>
- Rahmat, K. D. (2021). *Konsep pariwisata berkelanjutan dalam pelestarian cagar budaya*. Buku ajar.
- Sari, D., Novianti, E., Iskandarsyah, A., & Asyari, R. (2022). Wisata budaya: Identifikasi potensi wisata budaya berbasis masyarakat di Kota Bandung. *Jurnal Administrasi Publik*, 3(1). <https://doi.org/10.36276/jap>
- Septyana Rahayu, D. (2021). Implikasi ASEAN Tourism Strategic Plan (ATSP) 2016–2025 dalam pengembangan proyek *Ten New Bali's* Indonesia. *Jurnal Hubungan Internasional dan Pariwisata*.
- Siswanto, N. F. N. (2007). Pariwisata dan pelestarian warisan budaya. *Berkala Arkeologi*, 27(1), 118–130. <https://doi.org/10.30883/jba.v27i1.946>
- Sulaiman, I. M. (2021). *Partisipasi masyarakat terhadap pengembangan pariwisata Pantai Mahembang Kecamatan Kakas*. Skripsi.

- Suryandari, N. (2017). Eksistensi identitas kultural di tengah masyarakat multikultur dan desakan budaya global. *Jurnal Komunikasi*, 11, 21–28.
- Susilo, N. Y. (2024). Pemetaan potensi desa wisata budaya di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Pariwisata Nusantara*, 3(8), 754–763.
- Tim Pengelola Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko. (2024). *Annual report pengelolaan wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko*.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Widiatmaka, P., Darat, B. M., Selatan, K. P., & Barat, K. (2022). Strategi menjaga eksistensi kearifan lokal sebagai identitas nasional di era disrupsi. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 2(14), 136–148.
- Wirawan, P. E. (2025). Pariwisata berbasis kearifan lokal di Desa Wisata Ubud: Antara komersialisasi dan pelestarian budaya. *Jurnal Ilmiah Pariwisata*, 30(2), 249.
<https://doi.org/10.30647/jip.v30i2.1891>